

Perpanjangan Masa jabatan Kepala Desa dan Tantangannya Terhadap Asas Kedaulatan Rakyat di Indonesia

Nanda Muntazza¹

IAIN DATUK LAKSEMANA

Email: nandamuntazza8@gmail.com

Info Artikel

Diterima : 29-09-2025

Ditelaah : 29-09-2025

Disetujui : 29-09-2025

Terpublikasi : 04-10-2025

Keyword:

*Principles of Popular Sovereignty;
Village Head Election; Term of Office
of The Village Head*

Kata Kunci:

Asas Kedaulatan Rakyat;
Pemilihan Kepala Desa; Masa
Jabatan Kepala Desa

Abstract

The extension of the village head's term from six to eight years under Law No. 3 of 2024 raises several questions regarding its compatibility with the principle of popular sovereignty. Challenges such as the potential for abuse of power, limited leadership rotation, and decreased community participation are also raised. This research aims to evaluate the impact of this policy on local democracy, which embodies popular sovereignty in Indonesia. The research adopts a normative approach with descriptive-analytical analysis through a literature review of various academic references. The results of the study show that, although the term extension supports the stability of village development, the policy risks creating political dynasties, reducing transparency, and weakening citizen participation. The policy also affects healthy leadership evaluation mechanisms and has the potential to undermine local democracy if not accompanied by strict oversight

Abstrak

Perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam menjadi delapan tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memunculkan beberapa pertanyaan terkait kesesuaiannya terhadap asas kedaulatan rakyat. Mempertanyakan tantangan seperti potensi penyalahgunaan kekuasaan, terbatasnya rotasi kepemimpinan, dan menurunnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi dampak kebijakan tersebut terhadap demokrasi lokal yang menjadi perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan analisis deskriptif-analitis melalui kajian literatur dari berbagai referensi akademis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perpanjangan jabatan mendukung stabilitas pembangunan desa kebijakan ini berisiko menciptakan dinasti politik, mengurangi transparansi, dan melemahkan partisipasi warga. Kebijakan ini juga memengaruhi mekanisme evaluasi kepemimpinan yang sehat dan berpotensi melemahkan demokrasi lokal jika tidak disertai pengawasan ketat.

PENDAHULUAN

Kedaulatan rakyat sebagai asas hukum tata negara di Indonesia bermakna bahwa Rakyat memiliki kendali tertinggi atas kedaulatan, yang dijalankan menurut pedoman konstitusi negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, segala peraturan yang dibentuk menjadikan rakyat sebagai subjek pengaturan.¹ Prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia tercermin dalam cara negara disusun dan hukum dasar yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, dikatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan UUD 1945, yang menunjukkan bahwa otoritas mutlak tertinggi dimiliki oleh rakyat dan diterapkan sesuai dengan konstitusi. Sila kelima Pancasila, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan, menegaskan bahwa kebijakan politik harus didasarkan pada kebijaksanaan yang diperoleh dari musyawarah dan perwakilan. Implementasi prinsip ini terlihat pada pembagian kekuasaan di Indonesia, yang melibatkan tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem ini menghindari konsentrasi kekuasaan di satu lembaga dengan membaginya di antara berbagai lembaga guna menjaga keseimbangan dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat

Pada sistem pemerintahan yang berlandaskan demokrasi, pemilihan umum memegang peranan vital dalam struktur negara. Pemilihan ini mencerminkan kekuatan rakyat, dengan kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan demokratis terwujud melalui proses pemilihan yang efisien. Selain itu, pemilihan umum juga berfungsi sebagai cara untuk menetapkan wakil politik, di mana masyarakat memiliki hak penuh untuk memilih dan menempatkan perwakilan mereka di berbagai institusi. Proses ini tidak hanya menjaga tetapi juga memungkinkan pergeseran kepemimpinan baik di tingkat nasional maupun lokal, memberi warga negara hak untuk memilih pemimpin eksekutif sesuai preferensi mereka. Selanjutnya, pemilihan umum berfungsi sebagai pengesahan kekuasaan, dengan pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, serta menjadi sarana bagi keterlibatan politik dalam pembuatan kebijakan pemerintah.²

Desa merupakan entitas hukum masyarakat dengan wilayah terdefinisi yang di berikan otoritas untuk mengelola dan mengatur kebutuhan masyarakat lokal berdasarkan tradisi dan

¹ Wimmy Haliim, "Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif," *Masyarakat Indonesia* 42, no. 1 (2016): 19–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jmi.v42i1.556>.

² Sukitman Asgar, "Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Dan Pilkada Sebagai Dasar Legitimasi Kekuasaan Pemerintah," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 5982–94, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i3.2802>.

Nanda Muntazza – Perpanjangan Masa jabatan Kepala Desa ...

asal-usul setempat yang diakui dan dijalankan oleh masyarakat dan pemerintah desa.³ Kepemimpinan ditingkat desa di pegang oleh kepala desa, sebagai pengelola pemerintahan di wilayah desa, kepala desa diberi tanggung jawab untuk mengelola administrasi desa, melaksanakan berbagai proyek pembangunan, serta membina dan memberdayakan komunitas desa. Jabatan kepala desa diperoleh melalui pemilihan yang diselenggarakan oleh penduduk desa, yang memberikan dukungan serta legitimasi untuk kepemimpinannya. Periode jabatan kepala desa diatur oleh undang-undang yang berlaku, biasanya menetapkan durasi tertentu untuk setiap periode kepemimpinan.

Proses pemilihan ini merupakan langkah krusial untuk memastikan adanya perubahan dalam kepemimpinan, memperbaharui manajemen desa, dan memperkuat demokrasi lokal melalui partisipasi warga dalam menentukan pemimpinnya. Hal ini sesuai dengan konsep Pergantian dalam posisi kepemimpinan yang membantu mencegah kejenuhan akibat gaya kepemimpinan yang tidak berubah. Dengan adanya variasi dalam kepemimpinan, diharapkan dapat merangsang kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan pemerintahan serta di kalangan anggota parlemen. Pergantian ini, yang biasanya terjadi setiap lima tahun sekali melalui pemilihan umum, merupakan praktik umum yang mendukung kebutuhan konstitusi untuk mencari individu yang tepat dan mampu menjalankan amanat yang diberikan.⁴

Di sisi lain, UU Nomor 3 Tahun 2024 yang mulai berlaku pada 25 April 2024, meningkatkan batas waktu jabatan kepala desa hingga 8 tahun dengan batasan hanya 2 periode. Perubahan ini jelas merupakan isu yang menarik dan signifikan untuk diperhatikan. Pengembangan masa kerja kepala desa diperpanjang dari sebelumnya enam tahun menjadi delapan tahun kini menjadi isu utama dalam administrasi pemerintahan desa di Indonesia. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk memperkuat stabilitas dan keberlanjutan kepemimpinan di desa, serta memberi kesempatan yang lebih lama bagi kepala desa untuk menerapkan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, perubahan ini memunculkan kekhawatiran mengenai implikasinya terhadap prinsip kedaulatan rakyat, yang merupakan elemen dasar dalam sistem demokrasi. Prinsip ini menyoroti pentingnya keterlibatan warga secara langsung dalam proses keputusan dan kontrol terhadap aparatur negara.

Penelitian mengenai perpanjangan jangka masa kepemimpinan kepala desa di Indonesia telah menjadi topik yang sering dibahas dalam berbagai literatur, terutama

³ Rusanan, Sarkawi, and Johny Johannes Koynja, "Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Parampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat," *Jurnal Diskresi* 2, no. 2 (2023): 236–47, <https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi/article/view/3725>.

⁴ Asep Hidayat, "Manfaat Pelaksanaan Pemilu Untuk Kesejahteraan Masyarakat," *Politicon: Jurnal Ilmu Politik* 2, no. 1 (2020): 65, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/politicon.v2i1.7513>.

Nanda Muntazza – Perpanjangan Masa jabatan Kepala Desa ...

berkaitan dengan dampaknya terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan asas kedaulatan rakyat. Ro'is Alfauzi dan Orien Effendi menekankan pentingnya konsep konstitusionalisme dalam membatasi aktivitas pemerintahan. Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah, yang berlaku baik di negara hukum maupun demokrasi.⁵ Sehubungan dengan perpanjangan periode jabatan kepala desa, pembatasan kekuasaan ini relevan untuk mencegah ancaman terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Dudi Warsudin dan Hayatun Hamid menambahkan bahwa memperpanjang durasi kepemimpinan bertentangan dengan prinsip demokrasi karena mengganggu prinsip rotasi kekuasaan dan partisipasi politik yang sehat.⁶

Asip Suyadi dan Abdul Aziz menyoroti pentingnya pemilihan umum sebagai sarana untuk rotasi kekuasaan politik yang rutin dan berkelanjutan, memungkinkan transisi kepemimpinan berdasarkan prosedur demokratis dan mandat rakyat.⁷ Pemilihan umum yang rutin dan transparan adalah esensial untuk menjaga prinsip kedaulatan rakyat. Moh Ali Hofi dan Teguh Wicaksono menyoroti pentingnya pengawasan dalam mempertahankan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum yang adil dan transparan serta keterlibatan aktif masyarakat sipil. Implementasi pemilihan umum yang berkala memperkuat prinsip kedaulatan rakyat dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.⁸ Dari penelitian-penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa menambah durasi jabatan kepala desa yang terlalu lama bisa mengancam asas kedaulatan rakyat dan prinsip-prinsip demokrasi.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis masalah yang muncul dari perpanjangan jabatan kepala desa terhadap prinsip kedaulatan rakyat serta dampaknya pada demokrasi desa. Penelitian ini juga akan mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi diterapkan dalam pemerintahan desa dengan durasi kepemimpinan kepala desa yang diperpanjang dan bagaimana nilai-nilai demokrasi dapat terus dijaga dan dikembangkan dalam situasi ini. Diharapkan, melalui penelitian ini, solusi dan rekomendasi kebijakan dapat dirumuskan untuk mengatasi tantangan tersebut, sehingga prinsip kedaulatan rakyat tetap dihormati dan proses demokrasi di desa dapat berjalan dengan lancar.

⁵ Ro'is Alfauzi and Orien Effendi, "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi," *POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 7, no. 2 (2020): 111–33, <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/politica.v7i2.1990>.

⁶ Dudi Warsudin and Hayatun Hamid, "Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 1 (2023): 422–28.

⁷ Asip Suyadi and Abdul Aziz, "Penerapan Nilai Konstitusi Pasca Pemilu Legislatif Tingkat Kotamadya Sebagai Upaya Merumuskan Kehidupan Demokratis (Studi Kasus Pemilu Legislatif Di Kota Tangerang Selatan Tahun 2019)," *Pamulang Law* 3, no. 2 (2020): 79–90, <https://doi.org/https://doi.org/10.32493/palrev.v3i2.7982>.

⁸ Moh. Ali Hofi and Teguh Wicaksono, "Menjaga Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dalam Bidang Politik, Hukum, Dan Ekonomi," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 3 (2023): 142, <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1235>.

Nanda Muntazza – Perpanjangan Masa jabatan Kepala Desa ...

Penelitian ini unik karena secara khusus menyoroti dampak dari perpanjangan durasi kepemimpinan kepala desa, hal ini terlihat dari perbedaannya dengan kajian-kajian sebelumnya, penelitian ini lebih luas membahas konstitusionalisme, prinsip-prinsip demokrasi, dan peran pemilihan. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika kepemimpinan lokal. Selain itu, studi ini mengevaluasi secara rinci bagaimana perpanjangan masa jabatan dapat bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, menambahkan dimensi kritis dalam memahami penerapan demokrasi di tingkat desa. Temuan baru dalam penelitian ini mencakup dampak praktis dari perpanjangan durasi kepemimpinan terhadap rotasi kepemimpinan yang idealnya dilakukan secara berkala, pengaruhnya terhadap partisipasi politik warga, serta bagaimana perubahan ini mempengaruhi persepsi warga tentang demokrasi dan keadilan dalam sistem pemerintahan desa. Sehingga, penelitian ini berperan penting dalam memperdalam pemahaman tentang dinamika demokrasi lokal di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan Teori Kedaulatan Rakyat yang diusulkan oleh Rakhbir Singh dan Taufiqurrohmah Syahur sebagai dasar utama untuk mengkaji perpanjangan durasi kepemimpinan kepala desa. Teori ini berpendapat bahwa kekuasaan negara terletak di tangan rakyat sebagai pemegang otoritas tertinggi. Oleh karena itu, setiap perubahan dalam struktur pemerintahan, termasuk perpanjangan durasi kepemimpinan, harus merefleksikan kehendak dan kepentingan rakyat.⁹ Dalam hal ini, teori kedaulatan rakyat berfungsi untuk menilai apakah kebijakan perpanjangan durasi kepemimpinan kepala desa sesuai dengan keinginan masyarakat atau hanya menguntungkan kelompok tertentu, serta untuk mengevaluasi keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

Selain itu, teori Konstitusionalisme yang dikemukakan oleh Evaline Suhunan, Purba Made Aubrey, dan Rasji turut diterapkan dalam penelitian ini untuk menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan agar negara dapat beroperasi sesuai tujuan yang ditetapkan. Teori ini menegaskan bahwa penetapan batas waktu durasi kepemimpinan merupakan salah satu metode untuk menghindari kekuasaan disalahgunakan dan memastikan bahwa konstitusi tetap relevan.¹⁰ Dalam penelitian ini, teori konstitusionalisme digunakan untuk menilai apakah perpanjangan durasi kepemimpinan kepala desa sejalan dengan prinsip pembatasan kekuasaan yang diatur dalam konstitusi, serta untuk memeriksa konsistensi undang-undang yang mengatur perpanjangan durasi kepemimpinan tersebut dengan semangat konstitusi.

⁹ Rakhbir Singh and Taufiqurrohmah Syahur, "Teori Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Konstitusi," *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 2, no. 7 (2023): 31–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.6578/triwikrama.v2i8.1237>.

¹⁰ Evaline Suhunan, Purba Made Aubrey, and Rasji, "Analisis Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Dan Konstitusi" 3, no. 2 (2023): 1877–84, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.514>.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif yang melampaui kajian hukum semata dan mencakup elemen-elemen lain yang dapat dianalisis melalui literatur dan sumber-sumber akademik. Fokus utamanya adalah tidak hanya pada aturan hukum yang tertulis, tetapi juga pada pemahaman yang lebih mendalam berdasarkan referensi akademik yang ada.¹¹ dengan memanfaatkan kajian literatur informasi dikumpulkan berdasarkan beragam referensi, misalnya buku, artikel akademik, jurnal, dan dokumen terkait yang membahas penambahan masa jabatan seorang kepala desa, prinsip kedaulatan rakyat, serta aspek-aspek demokrasi. Selanjutnya data berupa hasil temuan yang diperoleh akan dievaluasi secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menemukan tema sentral dan pola terkait tantangan dalam perpanjangan durasi kepemimpinan kepala desa serta penerapan prinsip demokrasi di level desa. Proses penelitian meliputi langkah-langkah persiapan yang mencakup penentuan dan pengumpulan referensi literatur, fase pengumpulan data melalui pembacaan dan pencatatan informasi relevan, serta analisis data dengan teknik analisis tematik untuk menggabungkan hasil dari berbagai sumber dan menyajikan gambaran menyeluruh tentang topik yang dikaji

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Eksistensi dan Pelaksanaan Asas Kedaulatan Rakyat di Indonesia

Kedaulatan merupakan otoritas puncak dalam sistem negara. Dalam konteks kedaulatan rakyat, otoritas tertinggi dimiliki oleh rakyat dan dijalankan sesuai dengan peraturan hukum. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.*" Ini menjadi aspek yang sangat penting bagi negara yang menerapkan sistem kedaulatan rakyat, karena melibatkan masyarakat dalam proses pemerintahan.¹² Sebelum adanya amandemen UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (2), teks aslinya menyatakan, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat*". Perubahan ini bertujuan untuk mempertegas penerapan kedaulatan rakyat, dengan menegaskan bahwa rakyat tidak hanya menjalankan kedaulatan mereka melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi juga melalui berbagai cara dan lembaga yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945.

¹¹ Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020).

¹² Muhammad Afdhal Askar, *Hukum Tata Negara Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*, 1st ed. (Bengkalis: DOPLUS Publisher, 2022).

Nanda Muntazza – Perpanjangan Masa jabatan Kepala Desa ...

Kedaulatan rakyat sebagai dasar hukum tata negara di Indonesia berarti bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan konstitusi demi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, semua peraturan yang dibuat menjadikan rakyat sebagai subjek pengaturan. Teori kedaulatan rakyat pada dasarnya menyatakan bahwa kekuasaan negara sepenuhnya dimiliki oleh rakyat. Dengan cara ini, rakyat menjadi entitas yang memiliki otoritas tertinggi dalam negara tersebut. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap kekuasaan mutlak yang sering dimiliki oleh pemimpin tunggal. Biasanya, pemimpin seperti ini akan memerintah tanpa batasan yang jelas atau sesuai dengan kehendak pribadi mereka. Teori ini muncul sebagai upaya untuk menyeimbangkan dominasi kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa tunggal. Secara umum, teori ini mendefinisikan kedaulatan sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat.

Di Indonesia, kekuasaan rakyat terealisasi melalui metode langsung dan juga melalui representasi.¹³ Pada jalur representatif, Indonesia menerapkan konsep pemisahan kekuasaan sesuai mengacu pada teori Trias Politika yang diajukan oleh Montesquieu, dengan membagi fungsi negara menjadi Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif dalam lembaga-lembaga negara. Sebagai negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat menurut UUD 1945, Indonesia wajib memiliki badan yang mewakili Masyarakat.¹⁴ dan diterapkan secara langsung melalui pemilihan umum serta hak-hak demokrasi lainnya, seperti kebebasan berbicara dan pers.

b. Demokrasi Sebagai Perwujudan Asas Kedaulatan Rakyat

Konsep kedaulatan rakyat sering dianggap sejalan dengan demokrasi, di mana kekuasaan utama terletak di tangan rakyat. Kedaulatan, yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara, memiliki dua aspek utama, yaitu ruang lingkup dan kedalaman. Ruang lingkup kedaulatan melibatkan kegiatan dalam ranah fungsi kedaulatan, sementara kedalaman kedaulatan berhubungan dengan pemegang serta subjek kedaulatan. Dalam ruang lingkungannya, pengambilan keputusan melibatkan otoritas legislatif dan eksekutif, sementara kedalaman kedaulatan mengidentifikasi siapa yang memiliki kekuasaan tertinggi dan siapa yang menjadi objek dari kekuasaan tersebut. Konsep demokrasi

¹³ Sherlock Halmes Lekipiouw, "Konstruksi Kelembagaan Perwakilan Dalam Pelaksanaan Asas Kedaulatan Rakyat," *SAS/* 24, no. 1 (2018): 73–83.

¹⁴ Dandi Saputra, Firdaus, and Nuraini Sahu, "Analisis Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ditinjau Dari Pemberlakuan Trias Politika," *Journal of Sharia and Law* 2, no. 2 (2023): 350–64, <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/view/617>.

sendiri dapat ditelusuri hingga Yunani Kuno, di mana pemerintahan langsung oleh rakyat diterapkan melalui sistem suara terbanyak di kota-kota polis. Demokrasi ini erat kaitannya dengan prinsip kedaulatan rakyat, di mana masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan undang-undang serta keputusan administratif. Sistem demokrasi langsung yang ada di Yunani Kuno menjadi cikal bakal prinsip kedaulatan rakyat yang diterapkan hingga sekarang. Dalam konteks Indonesia, Demokrasi Pancasila dapat dipahami secara formal dan material. Secara formal, UUD 1945 mengadopsi sistem demokrasi tidak langsung melalui lembaga perwakilan seperti DPR dan MPR, yang mengeksekusi kedaulatan rakyat. Demokrasi Pancasila bukan hanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, tetapi juga merupakan filosofi hidup bangsa.¹⁵ Oleh karena itu, pengaturan pelaksanaan kedaulatan rakyat didasarkan pada UUD, yang memutuskan komponen mana dalam kedaulatan rakyat yang dilaksanakan langsung oleh rakyat dan mana yang diserahkan kepada lembaga yang diatur oleh UUD.

Ide dasar kedaulatan rakyat diterapkan atas atau melalui sistematika Pemilihan Umum (Pemilu), yang mengharuskan adanya kehadiran pejabat publik guna mengrepresentasikan figur wakil masyarakat. Pemilu berfungsi sebagai alat bagi masyarakat untuk menyampaikan dan menyatukan harapan serta kepentingan mereka.¹⁶ Pemilu bukan hanya sebuah bentuk partisipasi, melainkan pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat. Karena kedaulatan rakyat merupakan sumber utama yang memberikan kekuasaan pada negara, aturan mengenai Pemilu seharusnya secara hukum memiliki karakteristik yang luhur dan demokratis.¹⁷ Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilihan umum berfungsi sebagai alat utama dalam membangun interaksi yang adil antara masyarakat dan pemerintah. Dalam struktur pemerintahan, salah satu

¹⁵ Meriam Marcelina Kaingge, "Supremasi Hukum Atas Asas Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945," *Lex Et Societatis* 5, no. 3 (2017): 141–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v5i3.15586>.

¹⁶ Sahbana, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum," *Jurnal Warta Dharmawangsa*, no. 51 (2017): 4, <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/wdw.v0i51.241>.

¹⁷ Fahri Bachmid, "Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia," *SIGN Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2021): 87–103, <https://doi.org/https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83>.

komponen kunci untuk mewakili rakyat adalah lembaga legislatif, yang bertugas merancang dan menetapkan aturan-aturan yang berperan penting bagi kesejahteraan seluruh penduduk Indonesia.

Pemilu berfungsi sebagai mekanisme untuk melaksanakan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan dengan prinsip langsung, terbuka, bebas, jujur, serta adil. Proses ini mengutamakan nilai-nilai perwakilan, pertanggungjawaban, dan pengakuan di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai sebuah arena kompetisi politik, pemilu mempertemukan para calon pemimpin yang bersaing untuk memperoleh kekuasaan, sekaligus memberi kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam memilih dan mengekspresikan hak sosial dan politik mereka. Pemilihan umum merupakan salah satu unsur utama dalam setiap negara yang menganut sistem demokrasi, khususnya untuk negara yang mengadopsi sistem republik seperti Indonesia. Proses ini bertujuan guna memastikan tiga hal utama dalam demokrasi: yaitu kedaulatan rakyat, legalitas pemerintahan, dan pergantian pemerintahan yang sistematis.¹⁸ Keseluruhan aspek ini berperan guna menjaga dan merealisasikan tujuan kemandirian negara, serta meminimalisir dominasi tujuan khusus dalam sistem pemerintahan atau penggantian kedaulatan rakyat dengan kekuasaan yang bersifat otoriter.

Pelaksanaan pemilu merupakan wujud harapan masyarakat untuk memilih pemimpin yang mampu membawa kemakmuran dan kebahagiaan melalui kebijakan yang diambil. Proses pemilu yang demokratis dan adil (*electoral justice*) mengharuskan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat. Hak-hak dasar yang terlibat dalam proses pemilu menuntut adanya penerapan integritas, yang memastikan bahwa masyarakat memiliki peran dalam pengawasan yang independen serta menjamin pemilu dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas

c. Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Asas Kedaulatan Rakyat

Pemilihan kepala desa adalah sebuah proses demokrasi di level komunitas lokal yang memberikan hak kepada masyarakat desa yang memenuhi persyaratan untuk

¹⁸ Rudi Santosi, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas," *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2017): 254, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/nizham/article/view/1867>.

Nanda Muntazza – Perpanjangan Masa jabatan Kepala Desa ...

memilih pemimpin mereka. Sebagai elemen utama dalam sistem demokrasi di tingkat desa, tujuan utama dari proses ini adalah membentuk pemerintahan desa yang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat, di mana keputusan yang diambil berdasarkan aspirasi serta kepentingan warga.¹⁹ Pemilihan yang dilakukan dengan cara terbuka, yang menghargai kebebasan berbicara, serta menyediakan kesempatan bagi warga untuk berkumpul, memperlihatkan partisipasi aktif dalam memandu pembangunan desa. Selain itu, pemilihan kepala desa juga berfungsi sebagai indikator dan lambang kelangsungan demokrasi di tingkat bawah, yang mencerminkan kekuasaan rakyat pada tingkat yang paling dasar. Dalam kerangka demokrasi desa, proses ini memainkan peran kunci dalam memastikan adanya pergantian kepemimpinan secara teratur dan sistematis. Hal ini memungkinkan adanya rotasi kepemimpinan sesuai dengan mandat dari masyarakat desa, di mana pengawasan diperlukan untuk memastikan pemilihan kepala desa dilaksanakan dengan adil dan tepat waktu. Proses yang bebas dari campur tangan yang merugikan dan dilaksanakan dengan integritas menjadi saluran bagi masyarakat desa untuk menyampaikan keinginan mereka dan memilih pemimpin yang memahami serta memperjuangkan kepentingan bersama.

Mekanisme pemilihan dan periode jabatan kepala desa diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai desa.²⁰ Berdasarkan Pasal 34 ayat (1), disebutkan bahwa *“Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa”*. Mekanisme ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi langsung masyarakat desa dalam menentukan pemimpinnya melalui pemilihan umum yang demokratis. Sementara itu, mengenai masa jabatan, Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa *“Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.”* Selanjutnya, Pasal 39 ayat (2) mengatur batasan masa jabatan dengan menyatakan bahwa *“Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut”*. Ketentuan ini memberikan waktu yang cukup panjang untuk seorang kepala desa menjabat di desa, seorang kepala desa terpilih berkemungkinan untuk berkuasa selama maksimal 16 tahun.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah elemen penting saat pelaksanaan demokrasi, termasuk di Indonesia sebagai negara republik. Proses ini memastikan kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, serta pergantian kepemimpinan yang

¹⁹ Muhammad Afdhal Askar et al., *Persoalan-Persoalan Hukum Tata Negara Kontemporer* (Bengkalis: CV. DOTPLUS Publisher, 2023).

²⁰ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Nanda Muntazza – Perpanjangan Masa jabatan Kepala Desa ...

teratur. Namun, perubahan durasi kepemimpinan kepala desa yang diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 dari sebelumnya 6 tahun menjadi 8 tahun untuk satu periode, dengan ketentuan tidak melebihi dua periode, menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaiannya dengan prinsip demokrasi. Masa jabatan yang terlalu panjang, yaitu 8 tahun per periode, dianggap tidak mencerminkan tujuan demokrasi untuk memastikan pergantian kepemimpinan secara berkala. Proses pemilihan kepala desa dalam jangka waktu yang lebih singkat dapat memberikan masyarakat kesempatan lebih sering untuk menentukan pemimpin mereka. Hal ini tidak hanya menjamin legitimasi pemimpin dari rakyat tetapi juga mencegah munculnya pemerintahan yang kurang kompeten. Sebaliknya, jika kepala desa dianggap kompeten, masyarakat tetap dapat memilihnya kembali untuk durasi kepemimpinan berikutnya sesuai batas yang ditetapkan, sehingga tetap ada keseimbangan antara stabilitas dan regenerasi kepemimpinan.

Periode yang tepat untuk jabatan kepala desa adalah lima tahun dengan batasan dua periode berturut-turut. Durasi ini selaras dengan nilai-nilai pemerintahan yang sehat (*Good Governance*), demokrasi, dan berbagai sistem pemerintahan di Indonesia, seperti jabatan presiden, gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki periode yang serupa.²¹ Dengan durasi kepemimpinan lima tahun, kepala desa memiliki waktu yang memadai untuk menjalankan berbagai program pembangunan, serta memastikan adanya rotasi kekuasaan yang sehat. Sebaliknya, durasi kepemimpinan yang mencapai delapan tahun untuk 1 periode dengan maksimal jabatan 2 periode, yang di atur dalam UU No. 3 Tahun 2024, dianggap terlalu panjang dan berpotensi menghambat dinamika demokrasi, serta membuka celah bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme²². Pembatasan ini sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila, yang memberikan peluang setara bagi masyarakat lainnya untuk berpartisipasi. Durasi jabatan yang lebih singkat memungkinkan adanya evaluasi kinerja yang lebih rutin, sehingga masyarakat dapat memilih pemimpin yang lebih berkualitas. Dengan dua periode lima tahun, kepala desa dapat menjalankan tugasnya secara optimal dalam iklim demokrasi yang sehat.

Asas kedaulatan rakyat dalam penerapan pemerintahan di tingkat desa mengandung arti bahwa masyarakat desa memiliki hak serta otoritas untuk berperan serta dalam setiap hal terkait pemerintahan, dengan prinsip demokrasi yang diterapkan

²¹ Ramadhan Anugrah Rivaldiyanto Suleman, Erman I Rahim, and Nuvazria Achir, "Formulasi Ideal Masa Jabatan Kepala Desa Di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 8673–87.

²² Muh Saldi, A Muin Fahmal, and Muh. Rinaldy Bima, "Implikasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 2 (December 20, 2024): 1305–20, <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1907>.

di desa melalui perpanjangan durasi kepemimpinan kepala desa menjadi 8 tahun sesuai dengan undang-undang nomor 3 tahun 2024 ini menghadirkan beberapa tantangan terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat, sebagai berikut:

a. Menimbulkan Risiko Penyalahgunaan Kewenangan

Salah satu prinsip utama dalam konsep negara hukum adalah pentingnya pembatasan terhadap kekuasaan yang dijalankan oleh negara. Pembatasan ini bersumber dari konstitusi yang menjadi pedoman dalam menjalankan kekuasaan, baik oleh pemerintah pusat maupun di tingkat lokal, seperti yang berlaku pada kepala desa, yang juga harus merujuk pada prinsip-prinsip negara hukum serta konstitusionalisme. Apabila kekuasaan tidak dibatasi dengan jelas, pemimpin dapat dengan mudah melampaui batas-batas kewenangannya dan bertindak sewenang-wenang. Hal ini bisa berpotensi membentuk kekuasaan yang terpusat dalam satu pihak, yang tentunya merusak esensi kedaulatan rakyat serta menghancurkan tatanan negara yang seharusnya demokratis.²³

Penerapan asas kedaulatan rakyat mengharuskan adanya pengawasan dan akuntabilitas dari pejabat publik. durasi kepemimpinan yang panjang tanpa adanya pengawasan yang memadai dapat mengurangi kontrol rakyat terhadap pejabat desa dan memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Kedaulatan, dalam pengertian ini, bukan hanya sebagai kekuasaan tertinggi yang berada di tangan satu individu atau kelompok, melainkan juga sebagai sesuatu yang terikat oleh pembatasan yang jelas. Walaupun kekuasaan tersebut sangat besar, ia tetap diatur oleh hukum dan konstitusi yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dari para pemegang kedaulatan tersebut. Pembatasan kekuasaan ini berhubungan erat dengan prinsip konstitusionalisme yang berlaku dalam negara modern, di mana hukum dan konstitusi berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

b. Dapat Muncul Dinasti Kepemimpinan yang Menghalangi Pembaruan Kepemimpinan yang Sehat

Kedaulatan rakyat mengutamakan adanya pergantian kepemimpinan yang sehat dan teratur. Dinasti kepemimpinan dapat menghambat partisipasi politik dan pembaharuan yang diperlukan dalam sistem demokrasi lokal. Dalam konteks

²³ La Ode Adnan and Rizki Mustika Suhartono, "Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi Di Indonesia," *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum* 2, no. 1 (2024): 142–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.35326/judicatum.v2i1.6012>.

Nanda Muntazza – Perpanjangan Masa jabatan Kepala Desa ...

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), keputusan untuk memperpanjang durasi kepemimpinan kepala desa menjadi 8 tahun berkemungkinan besar menghambat perkembangan demokrasi di Indonesia. Langkah ini juga bisa memperburuk penyebaran oligarki yang saat ini semakin berkembang di banyak daerah. Fenomena politik dinasti yang melibatkan kepala desa di berbagai wilayah mengakibatkan terpusatnya kekuasaan pada kelompok atau keluarga tertentu. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam sirkulasi kepemimpinan dan menghasilkan situasi di mana hanya segelintir kelompok yang memegang kendali, sementara representasi publik menjadi sangat terbatas. Lebih lanjut, konsentrasi kekuasaan seperti ini bisa mengancam transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, bahkan memicu potensi terjadinya tindakan ilegal seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sulit terungkap.

Panjangnya durasi kepemimpinan kepala desa yang diperpanjang menjadi 8 tahun berisiko merusak gairah perubahan dan amandemen UUD 1945, yang mengedepankan prinsip demokrasi dengan memberi batasan pada kekuasaan elit, agar terwujud rotasi kepemimpinan yang lebih seimbang dan sehat. Perpanjangan durasi kepemimpinan tersebut bisa menjadi preseden buruk bagi masa depan demokrasi Indonesia.²⁴ Alasannya yang terkait dengan polarisasi pasca Pilkades, bisa merembet pada Pilpres, Pileg, hingga Pilkada, yang lebih didorong oleh kepentingan politik ketimbang alasan yang kuat dan rasional.

c. Memberikan kesempatan yang sangat terbatas bagi orang lain untuk berkompersi sebagai kepala desa

Sebagai pejabat yang berhubungan langsung dengan masyarakat, Kepala Desa memainkan peran penting dalam mencapai tujuan tersebut. Penetapan posisi Kepala Desa dimaksudkan untuk mengelola dengan baik berbagai potensi yang ada di desa dan memberikan pelayanan yang optimal kepada warga. Selain itu, perlu ditekankan prinsip yang mana seluruh warga Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak yang sama untuk bersaing dalam memperoleh posisi tertentu makanya dengan cara memperpanjang durasi kepemimpinan Kepala Desa dapat mengurangi kesempatan bagi individu bagar bisa menjabat sebagai Kepala Desa.²⁵

²⁴ Roni Sulistyanto Luhukay, "Pergulatan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perpektif Hukum Dan Demokrasi," *JURNAL HUKUM CARAKA JUSTITA* 4, no. 1 (2024): 1–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.30588/jhcj.v4i1.1804>.

²⁵ Jopinus Ramli Saragih, "Analisis Manajemen Pemerintahan Dalam Pembangunan Desa Studi Dinamika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa," *ATRBIS Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal)* 10, no. 1 (2024): 132–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.38204/atrabis.v10i1.1931>.

Nanda Muntazza – Perpanjangan Masa jabatan Kepala Desa ...

Asas kedaulatan rakyat dalam hal ini tertuang dalam hal setiap orang berhak dan memerlukan adanya kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Masa jabatan yang panjang dapat mengurangi kesempatan bagi calon lain untuk bersaing dan terlibat dalam pemerintahan desa. Kepemimpinan desa akan mengalami stagnansi dan birokrasi yang berlebihan.

d. Dapat menimbulkan ketidaktransparanan dan rendahnya partisipasi masyarakat

Kedaulatan rakyat membutuhkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. Kepala Desa yang menjabat dalam waktu yang lebih lama cenderung memperoleh kontrol yang lebih besar terhadap pembangunan desa. Hal ini meningkatkan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan atau ketidakjelasan dalam pengelolaan dana desa. Dengan adanya perpanjangan durasi kepemimpinan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa bisa jadi menurun. Aktivitas masyarakat dalam menentukan keputusan serta menjalankan program pembangunan sangat penting bagi kesuksesan pembangunan yang berkelanjutan.

Ketika seorang Kepala Desa bertahan dalam jabatan untuk waktu yang lebih lama, hal tersebut dapat menurunkan transparansi terkait penggunaan anggaran dan mengurangi kemampuan masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran secara efektif. Masyarakat mungkin merasa kurang terdorong untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa, mengingat terbatasnya ruang bagi mereka untuk mengungkapkan pendapat dan kebutuhan.

KESIMPULAN

Perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam menjadi delapan tahun, meskipun diklaim memperkuat stabilitas pembangunan desa, justru menimbulkan persoalan serius terhadap asas kedaulatan rakyat. Durasi jabatan yang panjang membuka peluang penyalahgunaan kewenangan, munculnya dinasti politik, serta meminimalkan kesempatan regenerasi kepemimpinan yang sehat. Selain itu, kontrol masyarakat terhadap pemerintah desa melemah, partisipasi publik menurun, dan transparansi pengelolaan dana desa rentan diabaikan. Keadaan ini bertentangan dengan semangat demokrasi dan prinsip keadilan sosial yang seharusnya membuka ruang seluas-luasnya bagi warga untuk berpartisipasi. Oleh sebab itu, jabatan lima tahun dua periode lebih ideal untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas dan dinamika demokrasi di tingkat lokal.

REFERENSI

A. Jurnal Ilmiah

- Adnan, La Ode, and Rizki Mustika Suhartono. "Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terhadap Konsep Negara Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia." *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum* 2, no. 1 (2024): 142–154. <https://doi.org/https://doi.org/10.35326/judicatum.v2i1.6012>
- Alfauzi, Ro'is, and Orien Effendi. "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme di Negara Demokrasi." *POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 7, no. 2 (2020): 111–133. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/politica.v7i2.1990>
- Asgar, Sukitman. "Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilu dan Pilkada Sebagai Dasar Legitimasi Kekuasaan Pemerintah." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 5982–5994. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i3.2802>
- Bachmid, Fahri. "Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia." *SIGN Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2021): 87–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83>
- Haliim, Wimmy. "Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum yang Responsif." *Masyarakat Indonesia* 42, no. 1 (2016): 19–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jmi.v42i1.556>
- Hidayat, Asep. "Manfaat Pelaksanaan Pemilu Untuk Kesejahteraan Masyarakat." *Politicon: Jurnal Ilmu Politik* 2, no. 1 (2020): 65. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/politicon.v2i1.7513>
- Hofi, Moh. Ali, and Teguh Wicaksono. "Menjaga Eksistensi Kedaulatan Rakyat dalam Bidang Politik, Hukum, dan Ekonomi." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 3 (2023): 142. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1235>
- Kaingge, Meriam Marcelina. "Supremasi Hukum atas Asas Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945." *Lex Et Societatis* 5, no. 3 (2017): 141–148. <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v5i3.15586>
- Lekipiouw, Sherlock Halmes. "Konstruksi Kelembagaan Perwakilan dalam Pelaksanaan Asas Kedaulatan Rakyat." *SASI* 24, no. 1 (2018): 73–83
- Luhukay, Roni Sulistyanto. "Pergulatan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Hukum dan Demokrasi." *JURNAL HUKUM CARAKA JUSTITA* 4, no. 1 (2024): 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.30588/jhcej.v4i1.1804>
- Rusanan, Sarkawi, and Johny Johannes Koynja. "Kewenangan Pemerintah Desa dalam

Nanda Muntazza – Perpanjangan Masa jabatan Kepala Desa ...

- Pembentukan Peraturan Desa di Desa Parampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.” *Jurnal Diskresi* 2, no. 2 (2023): 236–247. <https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi/article/view/3725>
- Sahbana. “Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum.” *Jurnal Warta Dharmawangsa*, no. 51 (2017): 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/wdw.v0i51.241>
- Saldi, Muh, A Muin Fahmal, and Muh. Rinaldy Bima. “Implikasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Sistem Demokrasi di Indonesia.” *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 2 (December 20, 2024): 1305–1320. <https://pasca.umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1907>
- Santosi, Rudi. “Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas.” *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2017): 254. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/nizham/article/view/1867>
- Saputra, Dandi, Firdaus, and Nuraini Sahu. “Analisis Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ditinjau dari Pemberlakuan Trias Politica.” *Journal of Sharia and Law* 2, no. 2 (2023): 350–364. <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/view/617>
- Saragih, Jopinus Ramli. “Analisis Manajemen Pemerintahan dalam Pembangunan Desa Studi Dinamika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa.” *ATRABIS Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal)* 10, no. 1 (2024): 132–142. <https://doi.org/https://doi.org/10.38204/atrabis.v10i1.1931>
- Singh, Rakhbir, and Taufiqurrohman Syahur. “Teori Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Konstitusi.” *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 2, no. 7 (2023): 31–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.6578/triwikrama.v2i8.1237>
- Suhunan, Evaline, Purba Made Aubrey, and Rasji. “Analisis Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Demokrasi dan Konstitusi” 3, no. 2 (2023): 1877–1884. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.514>
- Suleman, Ramadhan Anugrah Rivaldiyanto, Erman I Rahim, and Nuvazria Achir. “Formulasi Ideal Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 8673–8687
- Suyadi, Asip, and Abdul Aziz. “Penerapan Nilai Konstitusi Pasca Pemilu Legislatif Tingkat Kotamadya Sebagai Upaya Merumuskan Kehidupan Demokratis (Studi Kasus Pemilu Legislatif di Kota Tangerang Selatan Tahun 2019).” *Pamulang Law* 3, no. 2 (2020): 79–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.32493/palrev.v3i2.7982>
- Warsudin, Dudi, and Hayatun Hamid. “Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan dengan Konsep Negara Hukum

Nanda Muntazza – Perpanjangan Masa jabatan Kepala Desa ...

dan Prinsip Demokrasi.” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 1 (2023): 422–428.

B. Buku

Askar, Muhammad Afdhal. *Hukum Tata Negara Teori dan Praktiknya di Indonesia*. 1st ed. Bengkulu: DOPLUS Publisher, 2022.

Askar, Muhammad Afdhal, Peni Permata Sari, Sri Rahmadani, M Melyandra, Satya Eka Putra, and Asrul Permata. *Persoalan-Persoalan Hukum Tata Negara Kontemporer*. Bengkulu: CV. DOTPLUS Publisher, 2023.

Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Pemerintah. *Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Pub. L. No. 3 (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>